



PUTUSAN

Nomor: 31/Pid.B/2017/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap	: Gabriel Hale alias Gab;
Tempat lahir	: Hedanfehan;
Umur / Tanggal lahir	: 32 Tahun / 13 September 1984;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Hedanfehan, RT 01, RW. 01, Desa Derokfaturene, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
A g a m a	: Katholik;
Pekerjaan	: Tani;
Pendidikan	: - ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;

Terdakwa menghadap dalam persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum MARSEL BERE EDUK, SH, Advokat, beralamat di Jl. Nai Bili Nekefehan,
Putusan No: 31/Pid.B/2017/Pn. Atb .

Page 1 of 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2017, yang telah didaftarkan dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua kelas I B, tanggal 29 Maret 2017 dengan No. Reg. No: 06/HN.0110/SK/2017/PN. Atb.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 31/Pen.pid/2017/PN. Atb. tanggal 20 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 316/ Pen.Pid/2017/PN. Atab. tanggal 20 Maret 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka para Terdakwa GABRIEL HALE alias GAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan telah mengambil barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau dalam kreta apai atau dalam trem yang sedang berjalan, perbuatanya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatanya mengakibatkan luka berat.sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke 1,2,3,4 KUHPidana;
2. Menghukum pidana kepada Terdakwa GABRIEL HALE alias GAB dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, hukuman pidana tersebut

Putusan No: 31/Pid.B/2017/Pn. Atb .

Page 2 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan;

3. Membebaskan kepada mereka Terdakwa GABRIEL HALE alias GAB untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan tersebut, para terdakwa menyatakan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa GABRIEL HALE alias GAB bersama-sama dengan JON LOKO als IVAN MALI (DPO), EGIDIUS SIKU als SIKU (DPO), ULU NAHAK als ULU (DPO), DOMINGGUS als MINGGUS (DPO), saksi ANTONIUS YANTO TES als YANTO (Terpidana I), dan saksi VIKTORIANUS MAU als VIKTOR (Terpidana II) Pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira Jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2014, bertempat di Dusun Wefia Desa Lasiolat Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah mengambil barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau dalam kreta apai atau dalam trem yang sedang berjalan, perbuatanya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatanya mengakibatkan luka berat. Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 16 Maret 2014, sekira pukul 23.00 Wita saksi ANTONIUS YANTO TES als YANTO (Terpidana I) dan

Putusan No: 31/Pid.B/2017/Pn. Atb .

Page 3 of 27



disusul saksi VIKTORIANUS MAU als VIKTOR (Terpidana II) sampai di jembatan Fatubenao bertemu dengan terdakwa GABRIEL HALE alias GAB bersama-sama dengan JON LOKO als IVAN MALI (DPO), EGIDIUS SIKU als SIKU (DPO), ULU NAHAK als ULU (DPO), dan DOMINGGUS als MINGGUS (DPO), lalu tidak lama kemudian saksi ANTONIUS YANTO TES als YANTO (Terpidana I) mengendarai motor honda verza tanpa plat milik terdakwa GABRIEL HALE alias GAB dan membonceng terdakwa GABRIEL HALE alias GAB dengan membawa sebilah klewang yang disisipkan di dalam baju, saksi VIKTORIANUS MAU als VIKTOR (Terpidana II) menggunakan honda beat warna merah dengan plat nomor DH 5172 EW membonceng EGIDIUS SIKU als SIKU (DPO) yang membawa sebilah kelewang yang diselipkan di belakang, lalu DOMINGGUS als MINGGUS (DPO) membonceng JON LOKO als IVAN MALI (DPO) menggunakan motor yamaha vixion warna merah, dan ULU NAHAK als ULU (DPO) dibonceng oleh seseorang yang mana saksi ANTONIUS YANTO TES als YANTO (Terpidana I) dan saksi VIKTORIANUS MAU als VIKTOR (Terpidana II) tidak mengenal orang tersebut menggunakan motor honda beat warna putih. Lalu bergerak menuju Koperasi Satu Tekat yang berada di Dusun Wefia Desa Lasiolat Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu, setelah sampai di lokasi saksi ANTONIUS YANTO TES als YANTO (Terpidana I), saksi VIKTORIANUS MAU als VIKTOR, DOMINGGUS als MINGGUS (DPO), dan seseorang yang mana saksi ANTONIUS YANTO TES als YANTO (Terpidana I) dan saksi VIKTORIANUS MAU als VIKTOR (Terpidana II) tidak mengenal orang tersebut menurunkan terdakwa GABRIEL HALE alias GAB bersama-sama dengan JON LOKO als IVAN MALI (DPO), EGIDIUS SIKU als SIKU (DPO), ULU NAHAK als ULU (DPO) di deker yang jarangnya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari koperasi satu tekatek, selanjutnya terdakwa GABRIEL HALE alias GAB memberikan mengatakan "kamu jalan terus saja, nanti kami telpon kamu untuk datang jemput kami" kepada saksi ANTONIUS YANTO TES als YANTO (Terpidana I), saksi VIKTORIANUS MAU als VIKTOR, DOMINGGUS als MINGGUS (DPO), dan seorang Terdakwa lainnya yang mana saksi ANTONIUS YANTO TES als YANTO (Terpidana I) dan saksi VIKTORIANUS MAU als VIKTOR (Terpidana II) tidak mengenal orang tersebut selanjutnya saksi ANTONIUS YANTO TES als YANTO (Terpidana I), saksi VIKTORIANUS MAU als VIKTOR, DOMINGGUS als

Putusan No: 31/Pid.B/2017/Pn. Atb .

Page 4 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINGGUS (DPO), dan seseorang yang mana saksi ANTONIUS YANTO TES als YANTO (Terpidana I) dan saksi VIKTORIANUS MAU als VIKTOR (Terpidana II) tidak mengenal orang tersebut meninggalkan tempat tersebut dan menunggu sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari koperasi satu tekot;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira Jam 01.00 wita terdakwa GABRIEL HALE alias GAB bersama-sama dengan JON LOKO als IVAN MALI (DPO), EGIDIUS SIKU als SIKU (DPO), ULU NAHAK als ULU (DPO) masuk kedalam koperasi satu tekot menggunakan topeng menutup wajah dan masuk dengan cara merusak ventilasi pintu depan, lalu mereka masuk kedalam koperasi satu tekot dan pada saat sedang membongkar lemari di dalam koperasi Satu Tekot, pintu lemari berbunyi sehingga saudara saksi korban yaitu YANUARIUS LESU Als. YAN yang mana pada malam itu sedang melaksanakan tugas jaga di koperasi satu tekot yang sedang dalam posisi tidur langsung terbangun dan melihat 4 orang ada di dalam ruangan menggunakan topeng namun saksi korban YANUARIUS LESU Als. YAN langsung di tikam didahinya sambil mengatakan "uang dimana?, uang dimana ?", lalu saksi korban melihat ada 3(tiga) orang lainnya sedang memegang klewang/parang dan mengayunkan klewang/parang tersebut ke arah saksi korban YANUARIUS LESU Als. YAN sehingga saksi korban mengalami luka berat, namun saksi korban mencoba bangun dan melakukan perlawanan kepada terdakwa GABRIEL HALE alias GAB bersama-sama dengan JON LOKO als IVAN MALI (DPO), EGIDIUS SIKU als SIKU (DPO), ULU NAHAK als ULU (DPO) yang saat itu menggunakan topeng menutup wajah langsung melarikan diri karena mendengar suara teriakan korban dan dari warga sekitar yang mulai berdatangan ke arah Koperasi Satu Tekot lalu warga berusaha mengejar terdakwa GABRIEL HALE alias GAB bersama-sama dengan JON LOKO als IVAN MALI (DPO), EGIDIUS SIKU als SIKU (DPO), ULU NAHAK als ULU (DPO) yang saat itu menggunakan topeng menutup wajah dan saksi korban YANUARIUS LESU Als. YAN ikut juga mengejar bersama sama warga namun karena banyaknya darah keluar saksi korban merasa pusing sehingga berhenti mengejar, sebelum meninggalkan lokasi terdakwa GABRIEL HALE alias GAB bersama-sama dengan JON LOKO als IVAN MALI (DPO), EGIDIUS SIKU als SIKU (DPO), ULU NAHAK als ULU (DPO) yang saat itu menggunakan topeng menutup

Putusan No: 31/Pid.B/2017/Pn. Atb .

Page 5 of 27



wajah sempat mengambil uang sejumlah Rp.750.000 (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) dari celengan warna hijau milik saksi korban YUNITA BERE Als. YUNI di dalam lemari Koperasi Satu Tekat. Selanjutnya terdakwa GABRIEL HALE alias GAB bersama-sama dengan JON LOKO als IVAN MALI (DPO), EGIDIUS SIKU als SIKU (DPO), ULU NAHAK als ULU (DPO) yang saat itu menggunakan topeng menutup wajah berhasil lolos dari kepungan warga. Namun tidak lama sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit di sekitar jalan raya weluli- atambua depan koperasi satu tekate warga menangkap saksi ANTONIUS YANTO TES als YANTO (Terpidana I) dan saksi VIKTORIANUS MAU als VIKTOR (terpidana II) yang akan menjemput terdakwa GABRIEL HALE alias GAB bersama-sama dengan JON LOKO als IVAN MALI (DPO), EGIDIUS SIKU als SIKU (DPO), ULU NAHAK als ULU (DPO), sementara DOMINGGUS als MINGGUS (DPO), dan seseorang lainnya yang mana saksi ANTONIUS YANTO TES als YANTO (Terpidana I) dan saksi VIKTORIANUS MAU als VIKTOR (Terpidana II) tidak mengenal orang tersebut sempat memutar arah motor dan berhasil kabur dari kejaran warga;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GABRIEL HALE alias GAB bersama-sama dengan JON LOKO als IVAN MALI (DPO), EGIDIUS SIKU als SIKU (DPO), ULU NAHAK als ULU (DPO) saksi korban YANUARIUS LESU Als. YAN menderita luka berat dan tidak dapat menjalankan aktivitas karena harus di rawat selama 2(dua) hari di rumah sakit dan istirahat selama 1 (satu) bulan;
- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 066.8/445/15/III/2014 yang dikeluarkan oleh RSUD MGR. GABRIEL,SVD ATAMBUA yang di tanda tangani oleh dokter dr. HENDRIKUS F. BESIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka robek di dahi dengan panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
 - Luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
 - Luka lecet pada jari manis dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - Luka lecet pada jari tengah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lecet pada tulang kering kaki kiri dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan luka lecet tersebut akibat trauma benda tumpul dan luka robek tersebut diatas disebabkan trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke (1), (2), (3), dan (4) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa GABRIEL HALE alias GAB bersama-sama dengan JON LOKO als IVAN MALI (DPO), EGIDIUS SIKU als SIKU (DPO), ULU NAHAK als ULU (DPO), DOMINGGUS als MINGGUS (DPO), saksi ANTONIUS YANTO TES als YANTO (Terpidana I), dan saksi VIKTORIANUS MAU als VIKTOR (Terpidana II) Pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira Jam 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2014, bertempat di Dusun Wefia Desa Lasiolat Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah mengambil barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 16 Maret 2014, sekira pukul 23.00 Wita saksi ANTONIUS YANTO TES als YANTO (Terpidana I) dan disusul saksi VIKTORIANUS MAU als VIKTOR (Terpidana II) sampai di jembatan Fatubeno bertemu dengan terdakwa GABRIEL HALE alias GAB bersama-sama dengan JON LOKO als IVAN MALI (DPO), EGIDIUS SIKU als SIKU (DPO), ULU NAHAK als ULU (DPO), dan DOMINGGUS als MINGGUS (DPO), lalu tidak lama kemudian saksi ANTONIUS YANTO TES als YANTO (Terpidana I) mengendarai motor honda verza tanpa plat milik terdakwa GABRIEL HALE alias GAB dan membonceng terdakwa GABRIEL HALE alias GAB dengan membawa sebilah klewang yang disisipkan di dalam baju, saksi VIKTORIANUS MAU als VIKTOR (Terpidana II) menggunakan honda beat warna merah dengan plat nomor DH 5172 EW membonceng EGIDIUS SIKU als SIKU (DPO) yang membawa sebilah

Putusan No: 31/Pid.B/2017/Pn. Atb .

Page 7 of 27



kelewang yang diselipkan di belakang, lalu DOMINGGUS als MINGGUS (DPO) membonceng JON LOKO als IVAN MALI (DPO) menggunakan motor yamaha vixion warna merah, dan ULU NAHAK als ULU (DPO) dibonceng oleh seseorang yang mana saksi ANTONIUS YANTO TES als YANTO (Terpidana I) dan saksi VIKTORIANUS MAU als VIKTOR (Terpidana II) tidak mengenal orang tersebut menggunakan motor honda beat warna putih. Lalu bergerak menuju Koperasi Satu Tekat yang berada di Dusun Wefia Desa Lasiolat Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu, setelah sampai di lokasi saksi ANTONIUS YANTO TES als YANTO (Terpidana I), saksi VIKTORIANUS MAU als VIKTOR, DOMINGGUS als MINGGUS (DPO), dan seseorang yang mana saksi ANTONIUS YANTO TES als YANTO (Terpidana I) dan saksi VIKTORIANUS MAU als VIKTOR (Terpidana II) tidak mengenal orang tersebut menurunkan terdakwa GABRIEL HALE alias GAB bersama-sama dengan JON LOKO als IVAN MALI (DPO), EGIDIUS SIKU als SIKU (DPO), ULU NAHAK als ULU (DPO) di deker yang jarangnyanya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari koperasi satu tekate, selanjutnya terdakwa GABRIEL HALE alias GAB memberikan mengatakan “kamu jalan terus saja, nanti kami telpon kamu untuk datang jemput kami” kepada saksi ANTONIUS YANTO TES als YANTO (Terpidana I), saksi VIKTORIANUS MAU als VIKTOR, DOMINGGUS als MINGGUS (DPO), dan seorang Terdakwa lainnya yang mana saksi ANTONIUS YANTO TES als YANTO (Terpidana I) dan saksi VIKTORIANUS MAU als VIKTOR (Terpidana II) tidak mengenal orang tersebut selanjutnya saksi ANTONIUS YANTO TES als YANTO (Terpidana I), saksi VIKTORIANUS MAU als VIKTOR, DOMINGGUS als MINGGUS (DPO), dan seseorang yang mana saksi ANTONIUS YANTO TES als YANTO (Terpidana I) dan saksi VIKTORIANUS MAU als VIKTOR (Terpidana II) tidak mengenal orang tersebut meninggalkan tempat tersebut dan menunggu sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari koperasi satu tekate;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira Jam 01.00 wita terdakwa GABRIEL HALE alias GAB bersama-sama dengan JON LOKO als IVAN MALI (DPO), EGIDIUS SIKU als SIKU (DPO), ULU NAHAK als ULU (DPO) masuk kedalam koperasi satu tekate menggunakan topeng menutup wajah dan masuk dengan cara merusak ventilasi pintu depan, lalu mereka masuk kedalam koperasi satu tekate dan pada saat sedang membongkar lemari di dalam koperasi Satu Tekate, pintu lemari berbunyi sehingga saudara saksi korban yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANUARIUS LESU Als. YAN yang mana pada malam itu sedang melaksanakan tugas jaga di koperasi satu tekot yang sedang dalam posisi tidur langsung terbangun dan melihat 4 orang ada di dalam ruangan menggunakan topeng namun saksi korban YANUARIUS LESU Als. YAN langsung di tikam didahinya sambil mengatakan “uang dimana?, uang dimana ?,” lalu saksi korban melihat ada 3(tiga) orang lainnya sedang memegang klewang/parang dan mengayunkan klewang/parang tersebut ke arah saksi korban YANUARIUS LESU Als. YAN sehingga saksi korban mengalami luka berat, namun saksi korban mencoba bangun dan melakukan perlawanan kepada terdakwa GABRIEL HALE alias GAB bersama-sama dengan JON LOKO als IVAN MALI (DPO), EGIDIUS SIKU als SIKU (DPO), ULU NAHAK als ULU (DPO) yang saat itu menggunakan topeng menutup wajah langsung melarikan diri karena mendengar suara teriakan korban dan dari warga sekitar yang mulai berdatangan ke arah Koperasi Satu Tekot lalu warga berusaha mengejar terdakwa GABRIEL HALE alias GAB bersama-sama dengan JON LOKO als IVAN MALI (DPO), EGIDIUS SIKU als SIKU (DPO), ULU NAHAK als ULU (DPO) yang saat itu menggunakan topeng menutup wajah dan saksi korban YANUARIUS LESU Als. YAN ikut juga mengejar bersama sama warga namun karena banyaknya darah keluar saksi korban merasa pusing sehingga berhenti mengejar, sebelum meninggalkan lokasi terdakwa GABRIEL HALE alias GAB bersama-sama dengan JON LOKO als IVAN MALI (DPO), EGIDIUS SIKU als SIKU (DPO), ULU NAHAK als ULU (DPO) yang saat itu menggunakan topeng menutup wajah sempat mengambil uang sejumlah Rp.750.000 (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) dari celengan warna hijau milik saksi korban YUNITA BERE Als. YUNI di dalam lemari Koperasi Satu Tekot. Selanjutnya terdakwa GABRIEL HALE alias GAB bersama-sama dengan JON LOKO als IVAN MALI (DPO), EGIDIUS SIKU als SIKU (DPO), ULU NAHAK als ULU (DPO) yang saat itu menggunakan topeng menutup wajah berhasil lolos dari kepungan warga. Namun tidak lama sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit di sekitar jalan raya weluli- atambua depan koperasi satu tekot warga menangkap saksi ANTONIUS YANTO TES als YANTO (Terpidana I) dan saksi VIKTORIANUS MAU als VIKTOR (terpidana II) yang akan menjemput terdakwa GABRIEL HALE alias GAB bersama-sama dengan JON LOKO als IVAN MALI (DPO), EGIDIUS SIKU als

Putusan No: 31/Pid.B/2017/Pn. Atb .

Page 9 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIKU (DPO), ULU NAHAK als ULU (DPO), sementara DOMINGGUS als MINGGUS (DPO), dan seseorang lainnya yang mana saksi ANTONIUS YANTO TES als YANTO (Terpidana I) dan saksi VIKTORIANUS MAU als VIKTOR (Terpidana II) tidak mengenal orang tersebut sempat memutar arah motor dan berhasil kabur dari kejadian warga;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GABRIEL HALE alias GAB bersama-sama dengan JON LOKO als IVAN MALI (DPO), EGIDIUS SIKU als SIKU (DPO), ULU NAHAK als ULU (DPO) saksi korban YANUARIUS LESU Als. YAN menderita luka berat dan tidak dapat menjalankan aktivitas karena harus di rawat selama 2(dua) hari di rumah sakit dan istirahat selama 1 (satu) bulan;
- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 066.8/445/15/III/2014 yang dikeluarkan oleh RSUD MGR. GABRIEL,SVD ATAMBUA yang di tanda tangani oleh dokter dr. HENDRIKUS F BESIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka robek di dahi dengan panjang lima sentimeter,lebar dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
 - Luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
 - Luka lecet pada jari manis dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - Luka lecet pada jari tengah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - Lecet pada tulang kering kaki kiri dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan luka lecet tersebut akibat trauma benda tumpul dan luka robek tersebut diatas disebabkan trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 31/pid.b/2017/PN. Atb. tanggal 18 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Gabriel Hale alias Gab akan diputus bersama putusan akhir;



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No: 31/Pid.B/2017/PN. Atb. Atas nama Terdakwa Gabriel Hale tersebut diatas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yanuarius Lesu alias Yan, telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia diambil Janji untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi (korban) dalam perkara pidana dengan terdakwa GABRIEL HALE Als GAB bersama-sama dengan JON LOKO Als. IFAN MALI (DPO) , ULU NAHAK Als. ULU (DPO), EGIDIUS SIKU Als. SIKU, yang mana saksi masih kenali terdakwa dalam persidangan;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar Jam 01.00 wita bertempat di Dusun di Wefia Desa Lasiolat Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu, *pencurian yang disertai kekerasan kekerasan terhadap orang* yaitu kepada YANUARIUS LESU Als. YAN dan YUNITA BERE Als. YUNI;
- Berawal pada hari Minggu malam sekitar pukul 23.00 wita, saksi mendengar Bunyi sepeda motor berhenti di Jembatan dimana jaraknya dengan kantor Koperasi Satu Tekat kurang lebih 50 (lima puluh) meter, sehingga saksi keluar dan melihat kearah motor berhenti namun sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit langsung jalan melewati depan kantor Koperasi satu tekate dalam keadaan lari ngebut sehingga saksi masuk kedalam dapur dan saksi mengambil makanan dan kemudian saksi keluar dan memberi makan Anjing di belakang dapur, kemudian saksi masuk dan menonton TV, kemudian saksi keluar dan melihat disekeliling kantor setelah itu saksi masuk dan tidur , dan saat saksi sadar karena saksi kaget mendengar bunyi pintu lemari sehingga saksi membuka mata, Saksi melihat seorang Terdakwa memegang tombak dan langsung menikam dahi saksi sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan kepada saksi bahwa Uang simpan dimana ? uang simpan dimana ?", sambil tiga orang Terdakwa lainnya menyerang korban menggunakan parang /kelewang dan saksi berteriak minta tolong namun saksi diserang terus sehingga telapak kaki saksi bagian kiri mengalami luka, sehingga saksi berusaha bangun dari tempat tidur dan saat saksi berdiri para Terdakwa

Putusan No: 31/Pid.B/2017/Pn. Atb .

Page 11 of 27



lari keluar sehingga saksi ikut mengejar sambil berteriak minta tolong, namun sampai di teras saksi pusing karena banyak darah keluar dari muka, dan saat itu banyak masyarakat keluar dan mengejar keempat orang Terdakwa tersebut tidak dapat sehingga mereka kembali dan menolong saya, kurang lebih 10 (sepuluh) menit, 4 (empat) unit sepeda motor dari Arah Weluli ke Atambua, namun dicegat oleh masyarakat yang ada di jalan dan mendapat 2 (dua) Unit sepeda Motor yakni sepeda motor honda Beet warna merah dengan Nomor Polisi DH 5172 EW dan hondan Verza warna hitam tanpa plat nomor Polisi sedangkan 2 (dua) Unit sepeda motor lainnya memutar balik dan melarikan diri ke Weluli dan saat itu masyarakat mengejar namun tidak dapat sehingga dilaporkan kasus tersebut ke kantor Polisi dan saat Polisi datang dan bertanya kepada 2 (dua) orang Joki tersebut yakni ANTONIUS D. YANTO TES Als. YANTO dan VIKTORIANUS MAU Als. VIKTOR dan saat itu mereka mengaku bahwa tugas mereka mengantar dan menjemput para Terdakwa yang masuk kedalam Kantor Koperasi Yakni JON LOKO Als. IFAN MALI (DPO), GABRIEL HALE Als GAB (DPO), ULU NAHAK Als. ULU (DPO), EGIDIUS SIKU Als. SIKU. Akibat dari perbuatan para Terdakwa Pencurian dan Penganiayaan tersebut korban mengalami luka pada dahi dan luka pada telapak kaki kiri sedangkan korban YUNITA BERE Als. YUNI mengalami kehilangan uang sebanyak Rp. 750.000,- (Tujuh Juta Lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Revertum Nomor : 066.8/445/15/III/2014 yang dikeluarkan oleh RSUD MGR. GABRIEL, SVD ATAMBUA yang di tanda tangani oleh dokter dr. HENDRIKUS F BESIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka robek di dahi dengan panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
 - Luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
 - Luka lecet pada jari manis dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - Luka lecet pada jari tengah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lecet pada tulang kering kaki kiri dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan luka lecet tersebut akibat trauma benda tumpul dan luka robek tersebut diatas disebabkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Yunita Bere alias Yuni, telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pidana dengan terdakwa GABRIEL HALE Als GAB bersama-sama dengan JON LOKO Als. IFAN MALI (DPO) , ULU NAHAK Als. ULU (DPO), EGIDIUS SIKU Als. SIKU;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar Jam 01.00 wita bertempat di Dusun di Wefia Desa Lasiolat Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu, *pencurian yang disertai kekerasan kekerasan terhadap orang* yaitu kepada YANUARIUS LESU Als. YAN dan YUNITA BERE Als. YUNI;
- Berawal bahwa yang melakukan kasus Pencurian dan Penganiayaan tersebut awalnya saksi tidak tahu dan tidak kenal namun saksi kenal dengan 2 (dua) orang Terdakwa yang sudah ditahan Polisi tersebut dari Polisi yang memberitahukan Saksi bahwa kedua Terdakwa tersebut bernama ANTONIUS D. YANTO TES Als. YANTO dan VIKTORIUANUS MAU Als. VIKTOR sedangkan pelaku yang masuk kedalam kantor Koperasi untuk melakukan Pencurian dan Penganiayaan tersebut sebanyak 4 (empat) orang dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan saudara YANUARIUS LESU Als. Para Terdakwa melakukan Pencurian dan Penganiayaan tersebut menggunakan alat bantu apa saksi tidak tahu, namun para Terdakwa masuk dan mengambil uang saksi di dalam kantor Koperasi Satu Tekat yang tersimpan di dalam celengan plastik warna hijau sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara dicongkel dan dirusak para Terdakwa berusaha mencari uang di dalam kantor namun tidak dapat sehingga melakukan penganiayaan terhadap korban YANUARIUS LESU Als. YAN. Saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014, saat itu Saksi pulang dari kantor Koperasi satu tekatek namun saksi luka membawah celengan saksi yang tersimpan di dalam lemari, dan pada hari Senin pagi

Putusan No: 31/Pid.B/2017/Pn. Atb .

Page 13 of 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Maret 2014, saat saksi dalam perjalanan ke kantor Koperasi di lasiolat namun saksi diberitahu oleh teman-teman saksi bahwa tadi malam ada kecurian di kantor Koperasi satu tekat dan petugas jaga atas nama YANUARIUS LESU Als. YAN, sehingga saksi jalan terus dan samapi di kantor Koperasi saksi melihat fentilasi kantor pintu depan dibongkar kayunya sebanyak 2 (dua) lembar sehingga saksi masuk dan melihat didalam lemari didalam lemari saksi melihat celengan sudah tergeletak di lantai dan saksi sempat mengambil untuk melihat sudah rusak dan kosong sehingga uang sebanyak Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah diambil. Atas perbuatan para Terdakwa Saksi mengalami kehilangan uang sebanyak Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan korban YANUARIUS LESU Als. YAN mengalami luka pada dahi dan luka pada telapak kaki kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Aloysius Besin Alias. Alo, telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pidana dengan terdakwa GABRIEL HALE Als GAB bersama-sama dengan JON LOKO Als. IFAN MALI (DPO) , ULU NAHAK Als. ULU (DPO), EGIDIUS SIKU Als. SIKU;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar Jam 01.00 wita bertempat di Dusun di Wefia Desa Lasiolat Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu, *pencurian yang disertai kekerasan kekerasan terhadap orang* yaitu kepada YANUARIUS LESU Als. YAN dan YUNITA BERE Als. YUNI;
- bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014, sekitar jam 01.00 wita, saat itu saksi sedang tidur di rumah, namun saksi mendengar suara orang berteriak minta tolong, sehingga saksi melihat saksi WENDELINUS MAU Als. WENDI sedang mengejar 4 (empat) orang sehingga saksi juga ikut mengejar namun tidak dapat sehingga saksi masuk memeriksa kedalam hutan dan tidak menemukan apa-apa, sehingga saksi kembali ke melihat korban YANUARIUS LESU Als. YAN penjaga kantor Koperasi mengalami luka pada telapak kaki kiri dan dahi sehingga saksi menyuruh saudara WENDELINUS MAU Als. WENDI agar pergi melapor ke kantor polisi dan saat itu saksi mendengar bunyi sepeda motor dari arah

Putusan No: 31/Pid.B/2017/Pn. Atb .

Page 14 of 27



weluli ke Atambua sehingga saksi menyuruh masyarakat untuk mencegat dan saat itu 2 (dua) Unit sepeda motor dapat di hentikan namun 2 (dua) unit sepeda motor berhasil kabur kembali ke Weluli, dan saat itu kedua orang yang ditahan tersebut mengaku bernama ANTONIUS YANTO TES Als. YANTO(terpidana I) dan VIKTORIANUS MAU Als. VIKTOR (terpidana II) dan saat ditanya mereka mengaku bahwa mereka berdua baru pulang mengantar keluarga mereka di Weluli, namun kecurigaan saksi agar kedua orang tersebut tetap ditahan karena 2 (dua) unit sepeda motor yang kabur adalah satu komplotan dengan mereka para Pencuri dan setelah Polisi datang dan bertanya kepada ANTONIUS YANTO TES Als. YANTO(terpidana I) dan VIKTORIANUS MAU Als. VIKTOR (terpidana II) mereka mengakui bahwa merekalah yang mengantar dan menjemput keempat orang yang masuk untuk melakukan Pencurian dan penganiayaan di kantor Koperasi satu Tekat, dan ANTONIUS YANTO TES Als. YANTO(terpidana I) dan VIKTORIANUS MAU Als. VIKTOR (terpidana II) tersebut mengatakan bahwa keempat tersangka yang masuk ke dalam kantor Koperasi tersebut terdakwa GABRIEL HALE Als GAB bersama-sama dengan JON LOKO Als. IFAN MALI (DPO) , ULU NAHAK Als. ULU (DPO), EGIDIUS SIKU Als. SIKU;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Viktorianus Mau Als.Viktor, telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia diambil Janji untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pidana dengan terdakwa GABRIEL HALE Als GAB bersama-sama dengan JON LOKO Als. IFAN MALI (DPO) , ULU NAHAK Als. ULU (DPO), EGIDIUS SIKU Als. SIKU, yang mana saksi masih kenali terdakwa dalam persidangan;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar Jam 01.00 wita bertempat di Dusun di Wefia Desa Lasiolat Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu, *pencurian yang disertai kekerasan kekerasan terhadap orang* yaitu kepada YANUARIUS LESU Als. YAN dan YUNITA BERE Als. YUNI;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi terdakwa dalam Pencurian dan Penganiayaan di dalam kantor Koperasi satu tekad

Putusan No: 31/Pid.B/2017/Pn. Atb .

Page 15 of 27



adalah Terdakwa GABRIEL HALE Als. GAB Bersama-sama dengan JON LOKO Als. IFAN MALI, EGIDIUS SIKU Als. SIKU dan ULU NAHAK Als. ULU sedangkan saksi, VIKTORIANUS MAU Als. VIKTOR, ANTONIUS YANTO TES Als. YANTO dan salah satu orang lainnya yang tidak dikenal namanya tugas mereka adalah membantu mengantar dan menjemput agar mereka melakukan Pencurian dan Penganiayaan sedangkan yang menjadi korban Percuriannya saksi tidak tahu namun saksi tahu setelah dikantor Polisi baru saksi diberitahu bernama YANUARIUS MAU Als. YAN. Saksi bersama tersangka lainnya melakukan tindak pidana Pencurian tersebut menggunakan alat bantu berupa 4 (empat) unit sepeda motor dengan cara saksi atas nama ANTONIUS DOMINGGUS YANTO TES Als. YANTO (terpidana I) menbonceng saudara GABRIEL HALE Als. GAB menggunakan sepeda motor Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor Polisi, sedangkan saksi membonceng EGIDIUS SIKU Als. SIKU (DPO) menggunakan sepeda motor honda Beet warna merah dengan nomor polisi DH 5172 EW, sedangkan JON LOKO Als. IFAN MALI(DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Vikson warna merah, kemudian saudara ULU als. ULU(DPO) dibonceng menggunakan sepeda motor honda beet warna putih biru, dari Atambua ke Lasialat dan sampai di tempat kejadian saksi bersama tiga orang lainnya yang membawahi sepeda motor menurunkan 4 (empat) orang yakni GABRIEL HALE Als. GAB bersama-sama dengan JON LOKO Als. IFAN MALI, EGIDIUS SIKU Als. SIKU dan ULU NAHAK Als. ULU, kemudian terdakwa GABRIEL HALE Als. GAB mengatakan kepada saksi dan teman-temannya bahwa kamu jalan terus saja nanti baru saya telepon kamu untuk datang jemput kami," sehingga saksi dan tiga orang lainnya jalan terus ke arah weluli yang diperkirakan jaraknya dengan tempat kejadian kurang lebih 1 (satu) kilometer mereka berhenti sambil menunggu telepon dari terdakwa dan kurang lebih 2 (dua) jam DOMINGGUS Als. MINGGUS (DPO) mengatakan kepada saksi bahwa kita jalan sudah karena sudah ada telepon, sehingga kami berempat jalan namun sampai di Tempat Kejadian saksi melihat banyak orang sudah berada di tempat kejadian sehingga saksi (VIKTORIANUS MAU) dan ANTONIUS YANTO TES Als. YANTO ditangkap sedangkan DOMINGGUS Als. MINGGUS (DPO) membawa lari motor dan melarikan diri ke Arah Weluli;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan saksi Verbalis yaitu:

5. Saksi Sadrak Hetmina , telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia diambil Janji untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pidana dengan terdakwa GABRIEL HALE Als GAB bersama-sama dengan JON LOKO Als. IFAN MALI (DPO) , ULU NAHAK Als. ULU (DPO), EGIDIUS SIKU Als. SIKU, yang mana saksi masih kenali terdakwa dalam persidangan;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar Jam 01.00 wita bertempat di Dusun di Wefia Desa Lasiolat Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu, *pencurian yang disertai kekerasan kekerasan terhadap orang* yaitu kepada YANUARIUS LESU Als. YAN dan YUNITA BERE Als. YUNI;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menjadi terdakwa dalam Pencurian dan Penganiayaan di dalam kantor Koperasi satu tekad adalah Terdakwa GABRIEL HALE Als. GAB Bersama-sama dengan JON LOKO Als. IFAN MALI, EGIDIUS SIKU Als. SIKU dan ULU NAHAK Als. ULU sedangkan saksi, VIKTORIANUS MAU Als. VIKTOR, ANTONIUS YANTO TES Als. YANTO, saksi mengambil keterangan dari ANTONIUS YANTO TES Als. YANTO(terpidana I) dan VIKTORIANUS MAU Als. VIKTOR (terpidana II) tanpa di bawah tekanan mereka mengakui bahwa terdakwa GABRIEL HALE Als. GAB Bersama-sama dengan JON LOKO Als. IFAN MALI, EGIDIUS SIKU Als. SIKU dan ULU NAHAK Als. ULU yang mereka antarkan ke koperasi satu tekad dengan menggunakan sepeda motor yang mana dari pengakuan ANTONIUS YANTO TES Als. YANTO(terpidana I) dan VIKTORIANUS MAU Als. VIKTOR (terpidana II) bahwa yang membonceng terdakwa GABRIEL HALE Als. GAB saat itu adalah ANTONIUS YANTO TES Als. YANTO(terpidana I), saksi membenarkan bahwa seluruh keterangan saksi lainnya saat diperiksa di hadapan penyidik tidak dengan ancaman atau tekanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar keterangan saksi tersebut;



6. Saksi Antonius Dominggus Yanto Tes alias Yanto, telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar Jam 01.00 wita bertempat di Dusun di Wefia Desa Lasiolat Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu, *pencurian yang disertai kekerasan kekerasan terhadap orang* yaitu kepada YANUARIUS LESU Als. YAN dan YUNITA BERE Als. YUNI;
- Bahwa saksi dalam keterangannya di BAP (berita acara pemeriksaan) bahwa yang menjadi terdakwa dalam Pencurian dan Penganiayaan di dalam kantor Koperasi satu tekad adalah Terdakwa GABRIEL HALE Als. GAB Bersama-sama dengan JON LOKO Als. IFAN MALI, EGIDIUS SIKU Als. SIKU dan ULU NAHAK Als. ULU sedangkan VIKTORIANUS MAU Als. VIKTOR (terpidana II), dan saksi tugas mereka adalah membantu mengantar dan menjemput agar mereka melakukan Pencurian dan Penganiayaan sedangkan yang menjadi korban Percuriannya saksi tidak tahu namun saksi tahu setelah dikantor Polisi baru saksi diberitahu bernama YANUARIUS MAU Als. YAN. Saksi bersama terdakwa lainnya melakukan tindak pidana Pencurian tersebut menggunakan alat bantu berupa 4 (empat) unit sepeda motor dengan cara saksi menbonceng saudara GABRIEL HALE Als. GAB menggunakan sepeda motor Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor Polisi, sedangkan VIKTORIANUS MAU Als. VIKTOR (terpidana II), membonceng EGIDIUS SIKU Als. SIKU (DPO) menggunakan sepeda motor honda Beet warna merah dengan nomor polisi DH 5172 EW, sedangkan JON LOKO Als. IFAN MALI(DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Vikson warna merah, kemudian saudara ULU als. ULU(DPO) dibonceng menggunakan sepeda motor honda beet warna putih biru, dari Atambua ke Lasiolat dan sampai di tempat kejadian saksi bersama tiga orang lainnya yang membawah sepeda motor menurunkan 4 (empat) orang yakni GABRIEL HALE Als. GAB bersama-sama dengan JON LOKO Als. IFAN MALI, EGIDIUS SIKU Als. SIKU dan ULU NAHAK Als. ULU, kemudian terdakwa GABRIEL HALE Als. GAB mengatakan kepada saksi dan teman-temannya bahwa kamu jalan terus saja nanti baru saya telepon kamu untuk datang jemput kami," sehingga saksi dan tiga orang lainnya jalan terus ke arah weluli yang diperkirakan jaraknya dengan tempat kejadian kurang lebih 1 (satu) kilometer mereka berhenti sambil menunggu telepon dari terdakwa dan kurang lebih 2 (dua) jam

Putusan No: 31/Pid.B/2017/Pn. Atb .

Page 18 of 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMINGGUS Als. MINGGUS (DPO) mengatakan kepada saksi bahwa kita jalan sudah karena sudah ada telepon, sehingga kami berempat jalan namun sampai di Tempat Kejadian saksi melihat banyak orang sudah berada di tempat kejadian sehingga saksi VIKTORIANUS MAU Als. VIKTOR (terpidana II), dan saksi ditangkap sedangkan DOMINGGUS Als. MINGGUS (DPO) membawa lari motor dan melarikan diri ke Arah Weluli;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Revertum Nomor : 066.8/445/15/III/2014 yang dikeluarkan oleh RSUD MGR. GABRIEL,SVD ATAMBUA yang di tanda tangani oleh dokter dr. HENDRIKUS F BESIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek di dahi dengan panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Luka lecet pada jari manis dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet pada jari tengah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Lecet pada tulang kering kaki kiri dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan luka lecet tersebut akibat trauma benda tumpul dan luka robek tersebut diatas disebabkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum Tersebut, telah dikonfirmasi ke korban, saksi-saksi dan dibenarkan oleh korban dan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat didengar keterangannya, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar Jam 01.00 wita bertempat di Dusun di Wefia Desa Lasiolat Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu, pembongkaran kantor koperasi dan pengambilan uang

Putusan No: 31/Pid.B/2017/Pn. Atb .

Page 19 of 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan *terhadap orang* yaitu kepada YANUARIUS LESU Als. YAN dan YUNITA BERE Als. YUNI;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar Jam 01.00 wita, saat itu terdakwa mengatakan sepeda motor miliknya jenis honda Versa warna hitam tanpa Plat Polisi yang telah disita dari tangan saudara ANTONIUS DOMINGGUS YANTO TES Als. YANTO (terpidanal) bahwa benar milik terdakwa GABRIEL HALE Al. GAB, namun sepeda motor tersebut dipinjam oleh saudara ANTONIUS DOMINGGUS YANTO TES Als. YANTO untuk membeli bensin di Pertamina SPBU Halifehan untuk dijual eceran dirumahnya. Terdakwa mengatakan dia tidak pernah ikut dalam tindak pidana yang didakwakan pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Keterangan terdakwa dan hasil Visum yang telah dibacakan dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar Jam 01.00 wita bertempat di Dusun di Wefia Desa Lasiolat Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu, kantor Koperasi Satu Tekad dibongkar oleh para terdakwa dalam perkara terdahulu Yanto Tes dan Viktorianuas Mau yang dalam keterangannya menyatakan bahwa mereka berdua bertugas sebagai menngantar dan menjemput terdakwa Gabriel Hale teman lainnya yang menjadi (DPO) Jon Loko, Ulu Nahak, Egidius Siku, Gabrile Hale dan teman-temanya yang masuk ke dalam kantor koperasi tersebut;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya kantor Koperasi Satu Tekad dibongkar oleh teman-teman terdakwa lalu melakukan pemukulan terhadap korban Yanuarius Lesu dan mengambil uang korban Yunita Bere sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar, motor yang dipakai oleh saksi Viktorianus Mau adalah motor milik terdakwa Honda Verza yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi Yanuarius Lesu yang melihat saksi Viktorianus Mau dan antonisu yanto tes ditangkap oleh masa pada saat didepan kontor koperasi satu tekad pada malam kejadian tersebut, namun terdakwa dan teman lainnya berhasil melarikan diri pada saat itu;



- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa dan teman lainnya korban Yanuarius Lesu mengalami luka dan lebam pada bagian seluruh tubuhnya sebagaimana hasil Visum Et Repertum;
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengadirkan saksi yang meringankan terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu Dakwaa Primair melanggar Psal 365 ayat (2) ke 1.2.3.4 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana yang, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi Yanuarius Lesu alias Yan, saksi Yunita Bere alias Yuni, saksi Aloysius Besin alasi Alo, saksi Viktorianus Mau alias Viktor, saksi Sarak Hetmina, saksi Antonius Dominggus Yanto Tes alias Yanto, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Gabrile Hale alias Gab, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, yang dimaksud dengan pengertian barang ialah sesuatu benda yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain ialah suatu benda yang dimiliki atau dikuasai oleh seseorang seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk dimilikinya, dan sebelum melakukan perbuatan untuk mengambil barang tersebut sudah mengetahui dan menyadari bahwa untuk memiliki benda dengan cara sedemikian rupa adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil Visum ET Repertum dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar Jam 01.00 wita bertempat di Dusun di Wefia Desa Lasiolat Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu, kantor Koperasi Satu Tekad dibongkar oleh para terdakwa dalam perkara terdahulu Yanto Tes dan Viktorianuas Mau yang dalam keterangannya menyatakan bahwa mereka berdua bertugas sebagai pengantar dan menjemput terdakwa Gabriel Hale teman lainnya yang menjadi (DPO) Jon Loko, Ulu Nahak, Egidius Siku, Gabrile Hale dan teman-temannya yang masuk ke dalam kantor koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi yanto tes dan saksi viktorianus mau, benar bahwa terdakwa diantar oleh saksi viktor untuk menuju ke kantor koperasi satu tekad dengan menggunakan motor terdakwa namun dikendarai oleh saksi Viktor Mau, yang mana saksi viktor mau pada perkara terdahulu telah dihukum penjara pada saat peristiwa tersebut tanggal 17 Maret 2014 ditangkap oleh warga pada saat peristiwa pembongkaran kantor koperasi satu tekad tersebut demikian juga dengan saksi yanto tes yang ditangkap pada hari yang sama pada hendak menjemput terdakwa dan teman lainnya;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa tersebut terdakwa dan teman lainnya mengambil uang milik saksi Yunita Bere dalam lemari kantor koperasi tersebut dan terdakwa dan teman lainnya memukul saksi Yanuarius Lesu yang bertugas sebagai penjaga kantor Koperasi tersebut yang mengakibatkan luka



pada bagian wajah korban sebagaimana hasil Visum ET Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan temannya tersebut yang telah mengambil uang milik korban dalam lemari di kantor koperasi tersebut adalah perbuatan mengambil yang memindahkan penguasaan terhadap uang milik korban tersebut kedalam penguasaan tangan terdakwa dan temannya adalah perbuatan yang melawan hukum namun tetap dilakukan oleh terdakwa dan temannya karena uang tersebut dapat mencukupi kebutuhan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

3. Unsur Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Perbuatan Itu Dilakukan Pada Waktu Malam Didalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Diatasnya Ada Rumahnya Atau Dilakukan Dijalan Umum Atau Didalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, selanjutnya yang dimaksud dengan “perbuatan tidak menyenangkan” adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang membuat atau mengakibatkan orang lain sebagai pihak yang dituju menjadi tidak nyaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil Visum Et Repertum, bahwa pada saat terdakwa dan temannya masuk ke kantor koperasi satu tekad tersebut selain mengambil uang milik korban juga memukul saksi Yanuarius Lesu yang adalah penjaga di kantor koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya tersebut dilakukan pada malam hari dan dalam sebuah rumah kantor koperasi satu tekad, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;



4. Unsur Perbuatan Itu Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama – Sama Atau Lebih, Dengan Jalan Membongkar, Atau Memanjat, Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil Visum Et Repertum, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa perbuatan terdakwa dan temannya tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan teman lainnya yaitu saksi Yanto Tes dan Viktorianus Mau yang telah diperiksa dalam perkara terdahulu dan telah dipidana, dengan demikian perbuatan terdakwa dan temannya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

5. Unsur Apabila Perbuatan Tersebut Telah Menyebabkan Luka Berat Pada Tubuh Seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil Visum Et Repertum, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, perbuatan terdakwa dan temannya lainnya yang telah melakukan pemukukan terhadap korban Yanuarius Lesu sehingga mengakibatkan luka berat pada korban tubuh dan wajah korban sebagaimana dalam Visum ET Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan, dengan perbuatan terdakwa dan teman lainnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1,2,3,4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan tertulis tertanggal 13 Juni 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan terdakwa yang didakwaakan oleh Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur diatas, dan juga dalam persidangan terdakwa tidak menghadirkan satu orang saksi pun yang meringankan terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim keberatan terdakwa tersebut tidak berasal hukum, maka dengan itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi, dan



menyatakan keberatan dari terdakwa dinyatakan tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah melakukan pencurian dalam pemberatan terhadap dikantor Koperasi Satu Tekad, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 dan ke-4 KUHP, pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut para terdakwa sudah dewasa semua dan berumur 32 tahun ke atas sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pbenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk menjaga keamanan sekitar kampung tersebut serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa
Putusan No: 31/Pid.B/2017/Pn. Atb .

Page 25 of 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa GABRIEL HALE alias Gab, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 365 ayat (2) Ke-1, 2, 3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GABRIEL HALE alias Gab, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2017, oleh kami : GUSTAV B. KUPA, SH. sebagai Ketua Majelis, dan didampingi oleh. A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum, dan OLYVIARIN R. TAOPAN, SH. M.H, sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan Putusan No: 31/Pid.B/2017/Pn. Atb .

Page 26 of 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh: PAULUS PARA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dan dihadiri oleh DAVID S. M MANULANG, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

(GUSTAV B. KUPA, SH.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(A. MARTHEN BUNGA, SH.M.Hum)

(OLYVIARIN R. TAOPAN, SH,M.H)

PANITERA PENGGANTI

(PAULUS PARA, SH.)